

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Memenuhi kebutuhan hak keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu ajaran yang terkandung dalam kewarisan Islam. Hal ini didasarkan pada dalil dari al-Qur'an, yang menyebutkan kata *al-adlu*, yang berarti adil, lebih dari dua puluh delapan kali. Pola keseimbangan antara hak dan kewajiban dikenal sebagai keseimbangan antara hak dan kewarisan. Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pembagian harta warisan harus adil. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak menentukan hak yang berbeda untuk menerima warisan. Meskipun demikian, hak yang sama untuk mendapatkan warisan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 7, di mana hak warisan sama untuk laki-laki dan perempuan. Adapun perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Ini karena laki-laki memiliki *taklif al-māli* yang lebih besar daripada perempuan, dan mereka juga bertanggung jawab atas usaha, risiko, dan nafkah serta beban perdagangan.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, Jakarta, 2004), 24-27.

Perubahan yang disebabkan karena masyarakat mengalami suatu perkembangan yang selalu berubah, merupakan ciri yang tertanam dalam sosial masyarakat termasuk juga kasus waris. Pembagian waris Islam merupakan hal yang sensitif dan mejadikan pertikaian dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Permasalahan pada pembagian waris berporos dari anggapan tidak adil, atau ketidakpuasan salah satu ahli waris mengenai bagian waris, ini yang kemudian menjadi pemicu pertikaian antara ahli waris dikalangan keluarga masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya bahkan pertikaian ini kadang menimbulkan pembunuhan, hal ini disebabkan kegeraman masing-masing dari ahli waris yang sama-sama ingin menguasai bagian ahli waris lainnya. Konsep hibah kemudian menjadi jalan keluar untuk menolak pertikaian khususnya dari masyarakat Indonesia. Kebijaksanaan *preemptive* menjadi alasan yang diambil oleh bukan saja masyarakat awam bahkan tokoh agama dan cendekiawan juga banyak yang mengambil dan menerapkannya sebagai solusi perdamaian.²

Dari beberapa perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, ada permasalahan yang perlu dikaji dalam literatur teori-teori hukum yang terkait seperti fikih klasik, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan lain-lain, salah satunya adalah tradisi *andum berkat* sebagai pengganti waris yang masih relevan dilakukan oleh masyarakat Lingkungan Nglebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan perubahan dari dampak perkembangan sosial yang bertujuan untuk membuka akses keadilan dalam pembagian harta orang tua, yaitu dengan membagi terlebih dahulu harta oleh orang tua kepada anak-anaknya dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan Perempuan, khusus untuk anak yang

²Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari‘ah, Vol. 8, No. 1, 2016, 48-49.

merawat orang tuannya semasa hidup diberikan satu bagian tambahan dari harta hibah yang dibagikan. Adapun sisi keadilan pembagian tersebut dilihat dari nominal harga harta tersebut bukan dari luas ataupun banyaknya harta yang dibagikan, hal ini bermaksud untuk menghilangkan potensi pertengkarannya antara ahli waris, mengingat pembagian harta warisan yang bersifat baku dengan konsep pembagian 2:1 dan dianggap kurang adil oleh sebagian masyarakat.³

Maka dari itu adapun respons untuk menjawab kegelisahan tersebut adalah menjelaskan ulang makna *shalih likulli zaman wa makan*, yang tentunya hukum Islam diartikan sebagai hukum yang dinamis bisa berubah sesuai dengan perubahan sosial⁴. Kasus ini kemudian menarik untuk dikaji untuk menggabungkan relevansi antara perkembangan sosial masyarakat dengan fleksibilitas hukum Islam dan mencari masalah yang tepat dalam penggunaan hukum Islam yang bersifat *maslahah ‘ammah*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori interkoneksitas maslahah sebagai pisau analisis masalah yang dikaji, teori ini penulis anggap landasan yang tepat dalam mengembangkan hukum waris Islam dalam keselarasannya dengan kebaruan perubahan sosial masyarakat. Konsep interkoneksitas maslahah merupakan integrasi dari *al-usūl al-khamsah* (lima hal pokok) yang menjadi dasar *maqaṣid asy-syari‘ah*, artinya dengan melibatkan dari lima unsur pokok tujuan syari‘at Islam maka akan menghasilkan tingkatan maslahah yang lebih relevan sesuai dengan dinamisasi yang ada dalam perubahan sosial. Dimana dengan pendekatan ini juga dapat menunjukkan tingkatan maslahah yang ada pada kasus yang dikaji, sehingga hukum yang dihasilkan

³ Habib Sholeh, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Lingkungan Nglebak Tumpang, Kelurahan Pojok, 24 November 2023.

⁴ Membicarakan tentang berbagai tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris, serta bagaimana peran mereka berubah dalam keluarga dan masyarakat.

bisa sampai tingkatan hukum yang lebih utama sesuai dengan maksud agung dibalik pemberlakuan hukum tersebut.⁵

Sensitivitas pembagian waris Islam yang dianggap tidak memenuhi aspek proporsional keadilan yang diakibatkan perubahan sosial, kebutuhan, dan kemanfaatan menjadikan tradisi hibah *andum berkat* sebagai solusi perdamaian dan kerukunan dalam kewarisan. Dengan adanya perubahan sistem kewarisan di Lingkungan Nglebak Tumpang, menjadikan peneliti mencoba untuk menggali nilai keadilan dan kemaslahatan pada perubahan sistem tersebut dalam penelitian ini tentang “Tradisi Hibah *Andum Berkat* Sebagai Pengganti Waris Perspektif Interkoneksitas Maslahah (Studi Kasus Lingkungan Nglebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Mojoroto, Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian bermanfaat bagi pembatasan dari sasaran objek penelitian yang akan diteliti yaitu membatasi studi kualitatif guna memilih data yang relevan, Pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat reliabilitas, relevansi, dan urgensi masalah yang akan diselesaikan. Penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana Nilai Keadilan Dalam Penerapan Waris Islam Di Lingkungan Nglebak Tumpang?
2. Bagaimana Nilai Keadilan Pada Penerapan Tradisi Hibah *Andum Berkat* Di Lingkungan Nglebak Tumpang?
3. Bagaimana Interkoneksitas Maslahah Pada Tradisi Hibah *Andum Berkat* Di Lingkungan Nglebak Tumpang?

⁵ Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*, 49.

C. Tujuan Penelitian

Mengeksploratif objek yang diteliti dari penggalian suatu masalah, menjadi tujuan penelitian ini, adapun tujuan dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk memahami nilai kemanfaatan dan kemanusiaan sesuai dengan makna keadilan dalam hukum kewarisan.
2. Untuk mengerti arti dari nilai keadilan sosial dan kerukunan kemasyarakatan yang berlaku dalam penerapan hibah *andum berkat* di Lingkungan Nglebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Mojoroto, Kediri.
3. Untuk mengetahui teori interkoneksi masalah yang terkandung dalam penerapan hibah *andum berkat* di Lingkungan Nglebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Mojoroto, Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian bermanfaat untuk memuat kegunaan dan signifikansi penelitian, dalam penelitian ini kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan praktis

Dalam penelitian ini diharapkan khususnya bagi warga Lingkungan Nglebak Tumpang untuk bisa memahami arti sesengguhnya dari hibah *andum berkat*, karena dalam prosesnya hibah *andum berkat* ini memiliki makna dengan tafsiran yang sangat luas. Sebagai perwujudan dari konsep kemaslahatan yang bersifat ‘*ammah*’, tentunya peran fleksibilitas dalam Fikih Mawaris sangat dibutuhkan guna menyelaraskan konsep kaidah-kaidah Fikhiyah pada penerapan pembagian warisan sesuai dengan tuntutan zaman

dan keberagaman sosial masyarakat, guna melestarikan keharmonisan dan saling menghormati dalam keberlangsungan kehidupan rukun masyarakat.

2. Kegunaan teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep baru untuk dijadikan alat pengukur hukum dari penerapan hibah *andum berkat* di Lingkungan Nglebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Mojoroto, Kediri. Konsep interkoneksi masalah merupakan pendekatan kajian dengan mengkoneksikan beberapa masalah dalam suatu permasalahan, tujuannya adalah mencapai tingkat kemaslahatan yang reliable sesuai dengan kondisi dan tuntutan sosial yang ada dalam pelaku hukum yang dikaji. Hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi basis bagi penelitian berikutnya guna menambah teori-teori baru untuk penelitian yang seragam.

E. Penelitian Terdahulu

Komparatif yang ditujukan sebagai pembanding dari penelitian dengan tujuan yang berbeda dan tema yang sama, merupakan kegunaan dari penelitian terdahulu dalam tulisan ini. Upaya ini dilakukan untuk menghindari dari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian yang dikaji, maka adapun hasil dari penelitian terdahulu tersebut, adalah:

1. Penelitian Luthfiah Huzaimah Nugroho, dkk

Penelitian Luthfiah Huzaimah Nugroho, dkk, berjudul *Hibah Harta Orang Sakit Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah (Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES)*

Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES), Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan kualitatif analitik, menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan statute. Penelitian ini menyelidiki sejarah tokoh dan teks KHES, dan menggunakan pendekatan fiqh muqaran untuk menganalisis data.

Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan hasil penelitiannya bahwa hukum hibah orang sakit dengan menganalisis pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES. Wahbah al-Zuhaili membagi sakit menjadi dua kategori: sakit keras dan sakit tidak keras. Jika sakit keras menyebabkan kematian sebelum satu tahun, maka hukum hibah orang yang sakit keras menyebabkan kematian berlaku. Jika sakit tidak keras atau tidak menyebabkan kematian, maka si pemberi hibah boleh melakukan komitmen dengan si penerima hibah untuk membiayai hidup mereka hingga mereka meninggal, sebagaimana disebutkan dalam pasal 454 ayat 2. Sedangkan pasal 724-727 dari KHES menyatakan secara eksplisit tentang hibah untuk orang yang menderita penyakit berat. Sehingga hukum hibah orang sakit dapat termuat pada nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī‘ah* secara umum.⁶

Adapun segi perbedaannya dengan penelitian ini adalah, Luthfiah Huzaimah Nugroho, dkk dalam risetnya menggunakan komparasi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES dalam permasalahan *hibah harta orang sakit*

⁶ Luthfiah Huzaimah Nugroho, dkk, *Hibah Harta Orang Sakit Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah (Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES)*, Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, Vol. 3, No. 1,2024, 263.

perspektif maqāsid asy-syarī‘ah, sedangkan metodologi pendekatan yang digunakan penulis adalah interkoneksi masalah yang menjabarkan tingkat masalah yang terkandung dalam hibah *andum berkat*. Persamaan penulisan Luthfiah Huzaimah Nugroho, dkk dengan penulis terletak pada basis kajian yang memuat seputar tentang permasalahan hibah, sesuai kemanfaatan dan kebutuhan pelaku hukum.

2. Penelitian Aqilah Sabrina Sabatini

Penelitian Aqilah Sabrina Sabatini, berjudul *Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Menurut Pandangan MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang*, Penelitian Aqilah Sabrina Sabatini ini, menggunakan pendekatan hukum empiris, yang merupakan penelitian langsung dalam proses pencarian data lapangan. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolahnya, yang mencakup perubahan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, di Lowokwaru, hibah diberikan sebagai pengganti waris untuk anak angkat sebelum orang tua mereka meninggal, bahkan, menurut data yang didapat ada beberapa individu yang memperjuangkan hak anak angkatnya dengan menipu identitas. Menurut para tokoh Nahdlatul Ulama dari Kecamatan Lowokwaru, hibah kepada anak angkat tidak dapat diberikan secara keseluruhan oleh orang tua angkat, melainkan mereka membutuhkan persetujuan dari ahli

waris terlebih dahulu, dan membatasi sepertiga bagian maksimum yang bisa didapat anak angkat.⁷

Pembahasan dalam penelitian Aqilah Sabrina dengan penelitian ini memiliki perbedaan yang teretak pada kajiannya. Aqilah Sabrina dalam tulisannya, terpusat pada hibah pada anak angkat dari orang tua dengan telaah kajian dari MWCNU Kecamatan Lowokwaru, berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini pusat kajiannya terfokus pada tradisi hibah *andum berkat* dalam perspektif interkoneksi maslahah. Sedangkan dari segi persamaannya adalah tema kajian yang masih membahas seputar dari kasus sosial masyarakat tentang waris dan hibah.

3. Penelitian Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami

Penelitian Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami, berjudul *Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia*. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan analisis penulisan dilakukan melalui metode analisis deskriptif yang menggunakan pendekatan pemikiran deduktif dan sosiologis.

Studi ini menjelaskan tentang, mengapa pembagian hibah harta waris sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Ada beberapa orang yang menganggap penjelasan masyarakat tentang konsep hibah secara praktis tidak adil. Peneliti berpendapat bahwa waris Islam akan tetap ada dan tidak akan pernah berubah, meskipun pembagian harta waris secara hibah banyak terjadi di masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang. Saat

⁷ Aqilah Sabrina Sabatini, *Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Menurut Pandangan MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang*, 395-397.

menyelesaikan kasus hibah, wasiat, dan waris yang menjadi dasar argumen tersebut, pengadilan sering menggabungkan hukum materiil antara hukum perdata dan hukum Islam, yang lebih cenderung pada hukum perdata. Dengan demikian, putusan hakim dianggap tidak adil antara penggugat dan tergugat. Karena itu, Dalam pembagian waris, baik itu dalam hukum waris, hibah, atau wasiat, ada keadilan distributif, yang menentukan siapa yang mendapatkan bagian dan berapa banyak yang harus dibayar. Keadilan ini merupakan syariah, yang seharusnya menjadi dasar untuk menentukan hukum.⁸

Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami menunjukkan data alasan, permasalahan, dan argumentasi pada kasus hibah kepada ahli waris sebagai pengganti sistem kewarisan di indonesia. Hal inilah yang menjadikannya berbeda dengan kajian yang penulis teliti, walaupun persamaannya terletak pada tema seputar kasus hibah dan waris, akan tetapi penulis lebih mengkaji dari segi hukum sosiologis dan teologis dengan perspektif interkoneksi maslahah.

4. Penelitian Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah

Penelitian Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah, dengan judul *Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak*, merupakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan analisis bahwasanya dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah yang diberikan oleh orang tua

⁸ Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami, *Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia*, AL-MAJAALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol. 9, No. 2, 2022, 232-245.

kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan oleh KHI. Namun, ini hanya berlaku jika orang tua pemberi hibah bersetatus masih hidup. maka anak yang tidak menerima hibah semasa hidup orang tuanya akan merasakan ketidakadilan yang dapat menimbulkan kehancuran dalam keluarga. Pasal 211 KHI merupakan pilihan jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, jika tidak ada terjadi persengketaan antara anak-anak atau ahli waris dan mereka setuju terhadap hibah yang telah diberikan maka Pasal 211 ini tidak perlu dilaksanakan.

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, konsep maslahah menyatakan bahwa setiap orang tua yang akan memberikan uang kepada anaknya harus melakukannya dengan cara yang sama rata atau seimbang agar anak-anak atau ahli warisnya mendapatkan keadilan. Dalam KUHPerdata sendiri hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat batal jika tidak dapat memenuhi bagian mutlak dalam warisan (*legitime portie*). Dalam Pasal 924 juga sudah ditentukan bahwa harta yang akan orang tua hibahkan kepada anaknya tidak boleh banyaknya melebihi bagian ahli waris yang nantinya akan dibagikan kepada anak atau ahli waris berikutnya.⁹

Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah dalam tulisannya mengumpulkan data kajiannya untuk mengetahui status hukum hibah orang tua kepada anak, pendekatan teori yang digunakan adalah KHI dan KUHP Perdata. Perbedaan penelitian Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah dengan penulis terletak pada fokus pembahasannya dimana penelitian terdahulu ini menjadikan status hukum hibah sebagai fokusnya, sedangkan penulis, fokus penelitiannya

⁹ Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah, *Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak*, Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2023, 44-57.

adalah perspektif interkoneksi masalah pada tradisi hibah. Adapun letak persamaannya adalah upaya penggunaan teori-teori yang terkait untuk mengetahui status dan solusi kasus hibah dalam tinjauan yuridis sosiologis.

5. Penelitian Ifa Latifa dan Eva Damayanti

Penelitian Ifa Latifa dan Eva Damayanti dengan judul *Akibat Hukum Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Tanpa Proses Balik Nama*, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menemukan bahwa hak atas tanah yang diberikan orang tua kepada anaknya tanpa melalui proses balik nama yang sah menurut prosedur hukum yang berlaku adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁰

Perbedaan hasil penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yang sekarang adalah dari segi fokus kajian terhadap kasus hibah, penulis terdahulu mengukur tingkat kekuatan hukum pada hibah dari orang tua kepada anak tanpa proses balik nama, sedangkan penulis mengukur tingkat integrasi masalah dalam kasus hibah. Persamaan keduanya terletak pada tema kajian penelitian yang terpusat pada kasus-kasus seputar hibah.

6. Penelitian dari Mohd Kalam, Dkk.

Penelitian dari Mohd Kalam, Dkk. berjudul *Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn*, Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif dan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakan. Hasil penelitian

¹⁰ Ifa Latifa dan Eva Damayanti, *Akibat Hukum Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Tanpa Proses Balik Nama*, Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol. 2, No. 01, 2022, 1.

menunjukkan bahwa tidak ada hambatan untuk menerima hibah berdasarkan keputusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn. Dalam pembagian harta warisan, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah ahli waris yang menerima hibah berhak menerima warisan lagi karena hibah tersebut sudah cukup sebagai harta peninggalan. Menurut Keputusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn, ahli waris yang menerima hibah berhak menerima warisan karena hibah tersebut tidak sesuai dan masih kurang dari bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris.¹¹

Dalam penelitiannya, Mohd Kalam, Dkk. menjabarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa status ahli waris yang mendapatkan hibah, berhak mendapatkan harta waris ketika tidak sesuai dan masih kurang dari bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Kajian ini kemudian menjadi pembeda dengan kajian yang dibahas oleh penulis, karena dalam tulisan ini, penulis menjabarkan kekuatan hukum hibah dari pendekatan interkoneksi masalah sesuai dengan alasan yuridis sosiologis. Akan tetapi, dari kedua penelitian ini juga terdapat persamaan yang terletak pada kasus hibah dan waris dalam fleksibilitas kajianya.

7. Penelitian Elfran Bima Muttaqin, Dkk.

Kajian yang ditulis oleh Elfran Bima Muttaqin, Dkk. dengan judul *Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya*, merupakan penelitian yang menggunakan metode kajian yang dianalisis secara kualitatif deskriptif, metode ini digunakan untuk menganalisa data berdasarkan kualitasnya dan dideskripsikan menggunakan pengolahan kata

¹¹ Mohd Kalam, Dkk. *Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn*, El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4, No.1, 2021, 244.

yang menghasilkan paparan atau bahasan dalam bentuk kalimat yang tersistematis dan dapat difahami, yang kemudian bisa untuk ditarik kesimpulannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hibah adalah pemberian barang secara gratis untuk kebutuhan orang lain. Ada peraturan mengenai hibah dalam kedua hukum nasional, yaitu Kode Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya kadang-kadang ditarik atau dibatalkan, meskipun itu adalah pemberian gratis. Studi menunjukkan bahwa hibah dibatalkan jika barang yang diberikan melebihi batas maksimum, yaitu sepertiga dari kekayaan pemberi hibah, dan tidak sesuai dengan maksud atau tujuan hibah. Dalam kasus pembatalan hibah, Hakim memutuskan bahwa pemberi hibah memberikan hartanya kepada penerima hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan menjaga harta pemberi hibah hingga mereka meninggal dunia. Penerima hibah, bagaimanapun, tidak memenuhi syarat tersebut. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1688 KUHPerdata Ayat (1).¹²

Adapun persamaan Elfran Bima Muttaqin, Dkk. penelitian dengan peneliti adalah sama-sama mengukur tingkat maslahat pada penerapan kasus-kasus hibah. Sedangkan titik perbedaannya terletak pada pendekatannya, Elfran Bima Muttaqin, Dkk. dalam tulisannya, mengkaji tentang pembatalan hibah dengan alasan-alasan yang bisa membantalkannya, sedangkan peneliti mengkaji tulisannya dengan tingkatan maslahah yang

¹² Elfran Bima Muttaqin, Dkk. *Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya*, Paulus : Law journal, Vol. 1, No. 1, 2019, 30-33.

saling terkoneksi, sebagai upaya mengetahui kekuatan hukum yang terintegrasi dengan alasan-alasan sosiologis.

8. Penelitian Raja Ritonga dan Martua Nasution

Hasil tulisan dari Raja Ritonga dan Martua Nasution, berjudul *Dinamika Kewarisan Alternatif: Analisis Konsep Hibah Dalam Konteks Penggantian Warisan*, Metode penelitian ini menggunakan jenis library research dengan pendekatan kerangka hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, selanjutnya dianalisis dengan mennggunakan analisis konten. Penulis dalam penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika pewarisan alternatif, khususnya melalui analisis konsep hibah sebagai pengganti warisan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggambarkan secara mendalam terhadap aspek hukum, etika, dan dampak sosial dari penerapan konsep hibah.

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika pewarisan alternatif, khususnya tentang konsep hibah, menawarkan paradigma baru dalam pembagian warisan yang mencakup aspek hukum, etika, dan sosial. Analisis mendalam tentang gagasan ini mengungkap bahwa hibah membantu mencapai keadilan dan keharmonisan keluarga. Pengenalan gagasan hibah juga mencakup fleksibilitas dan keberlanjutan, yang membuka jalan bagi ide-ide baru tentang cara memberikan warisan. Dalam hukum Islam, konsep hibah dapat dikatakan menantang dan memperkaya pandangan terhadap pewarisan. Di satu sisi, prinsip-prinsip al-Qur'an, terutama yang menekankan keadilan, membentuk fondasi hukum yang memungkinkan lebih inklusif. Walau bagaimanapun, tantangan utama terletak pada kerumitan pelaksanaan,

di mana keadilan, persyaratan hukum Islam, dan keharmonisan keluarga harus dijaga dengan hati-hati.¹³

Kajian alternatif yang ditemukan Raja Ritonga dan Martua Nasution dalam tulisannya menjabarkan bahwa: konsep hibah menawarkan paradigma baru dalam pembagian warisan sebagai dinamika pewarisan alternatif, terutama, yang mencakup aspek hukum, etika, dan sosial. Hal ini, menunjukkan persamaan kajian dengan peneliti dalam hal solutif terhadap kasus hibah sebagai pengganti waris.

Adapun segi perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu menjabarkan tentang paradigma baru hibah sebagai dinamika pewarisan alternatif, sedangkan penelitian ini menjabarkan interoneksitas masalah hibah dalam pengukuran kekuatan hukumnya.

¹³ Raja Ritonga dan Martua Nasution, *Dinamika Kewarisan Alternatif: Analisis Konsep Hibah Dalam Konteks Penggantian Warisan*, TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.7, No.1, 2023, 64-78.